

**Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan
PT.Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**

Chilvia Azhari, Nurul Inayah

Chilviaazhari.1212@gmail.com

Abstract:

This research was written with the aim of understanding the implementation of the restructuring strategy to maintain the smooth financing of PT. Bank Sumut syariah Medan branch. The method used in this research is descriptive qualitative. Sources of data used primary data and secondary data. Primary data sources are data that come directly through investigations and are directly related to the problem being investigated. Secondary data sources are obtained through literature studies such as journals, books, reports, data or documents. The results obtained are due to internal and external factors that cause less effective financing at Bank Sumut Sariyah Medan Branch. Financing issues can be resolved through a restructuring process. The implementation of credit restructuring for non-performing customers has a positive impact on the fulfillment of their obligations. The goal of restructuring is to fund customers in need so they can repay their loans without breaking the bank. The loan collection team, marketing business team, and legal team can help carry out internal restructuring of bank funding. Meanwhile, external customer factors are the willingness to fulfill customer obligations and customer cooperation in providing awareness and installments.

Keywords: *Restructurisation, Problem financing, Financial Portfolio*

Abstrak:

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk memahami implementasi strategi restrukturisasi untuk menjaga kelancaran pembiayaan PT. Bank Sumut cabang syariah Medan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang berasal langsung melalui penyelidikan serta berkaitan langsung dengan masalah yang diselidiki. Sumber data sekunder didapat melalui studi kepustakaan seperti jurnal, buku, laporan, data atau dokumen. Hasil yang didapatkan merupakan karena adanya faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan kurang efektif pada Bank Sumut Sariyah Cabang Medan. Masalah pembiayaan dapat diselesaikan melalui proses restrukturisasi. Penerapan restrukturisasi kredit kepada nasabah bermasalah berdampak positif terhadap pemenuhan kewajibannya. Tujuan restrukturisasi adalah untuk mendanai nasabah yang membutuhkan sehingga mereka dapat membayar kembali pinjaman mereka tanpa merusak bank. Tim penagihan pinjaman, tim bisnis pemasaran, dan tim hukum dapat membantu melakukan restrukturisasi internal pendanaan bank. Sedangkan faktor eksternal nasabah adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban nasabah dan kerjasama nasabah dalam memberikan awareness dan cicilan.

Keyword : Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Portofolio Keuangan

Pendahuluan

Pembiayaan yakni biasanya berasal dari asset bank syariah sehingga pendanaan itu nilainya harus dijaga, sebagaimana diamanahkan pada UU pasal 2 tentang perbankan syariah untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya berasaskan menggunakan prinsip syariah, berhati-hati serta berdemokrasi ekonomi. Rambu-rambu kesehatan dalam bank merupakan penerapan dalam hal prinsip kehati-hatian. Mengabaikan rambu-rambu dalam kesehatan bank syariah di dalam melaksanakan aktivitas berasaskan menggunakan prinsip syariah akan membuat efek dan ancaman kerugian besar, karena hal tersebut dibuat juga oleh bank konvensional. (Trisadini, 2006).

Pembiayaan yang kurang efektif yang terjadi pada bank syariah merupakan pendanaan yang dikarenakan kreditur tidak menepati pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada saat akad. Kemudian dalam kualitas pendanaan ini didasari terhadap resiko kepatuhan atau kedisiplinan nasabah dalam melakukan kewajibannya. Sebagaimana peraturan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia dengan Nomor 9/9/PBI/2007 serta Nomor 10/24/PBI/2008 yang menerangkan bagian penentuan kualitas pelunasan dengan nilai dasar dan sudut pandang prospek dalam bisnisnya, kemudain di nilai dengan dasar kinerja nasabahnya dan juga kemampuan untuk melunasinya (Haidar Ali, 2021).

Tabel 1.1

Rasio Pembiayaan Kurang Efektif atau Pembiayaan Bermasalah

No.	Tahun	NPF (100%)
1.	2018	8,35%
2.	2019	17,14%
3.	2020	16,82%
4.	2021	9,18%

Sumber: Annual Report Bank Sumut Syariah Tahun 2022

Bersumber dari data diatas dapat terlihat jelas bahwa perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah 4 tahun terakhir mengalami naik turun. Di tahun 2018 rasio NPF sebesar 8,35%, selanjutnya pada tahun 2019 rasio NPF meningkat dan menjadi angka yang tertinggi yaitu 17,14%. Hal ini menunjukkan dampak negatif karena nilai asset berada dalam keadaan tidak sehat, kemudian pada tahun 2020 NPF mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 16,82%. Dan pada tahun 2021 NPF Bank sumut syariah sebesar 9.18%. Ini menunjukkan dampak yang positif karena terdapat penurunan rasio NPF dan hal ini menunjukkan bank memperoleh keuntungan yang meningkat. Data ini menggambarkan bank Sumut syariah dapat mencegah pembiayaan yang kurang efektif walaupun bank menunjukkan keadaan kurang sehat.

Pembiayaan bermasalah terjadi karena banyak faktor. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Kesalahan yang terjadi pada saat melaksanakan evaluasi bahan yang dijadikan jaminan pada pendanaan. 2) Pendanaan proyek atau bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang dilakukan oleh pihak bank yang sudah terafiliasi oleh *stakeholders* di bank tersebut. 3) Pendanaan bisnis atau proyek seseorang atau badan usaha dengan kekuatan khusus seperti; pejabat pemerintahan tidak menghasilkan keputusan yang kurang objektif. 4) Dampak makro ekonomi misalnya inflasi. 5) Hubungan emosional nasabah yang seperti percintaan, persahabatan keluarga dan lain sebagainya yang mempengaruhi kebijakan disebut moral hazard. (Subairi, 2018).

Istilah koelktibilitas NPF di perbankan syariah meruapakan pembiayaan yang kurang berkualitas. Semakin tinggi angka pendanaan yang kurang efektif maka semakin tinggi juga nilai NPF. Bank Indonesia sebagai lembaga pengontrol perbankan Indonesia akan memperhatikan bank yang nilai NPF nya tinggi. Fakta NPF adalah hal mendasar dan harus segera ditangani dengan cara restrukturisasi merupakan langkah salah satunya. Pembiayaan yang kurang efektif, tanpa haru masuk di dalam keolktibilitas III dapat melaksanakan restrukturiasasi pembiayaan.

Hasil analisis Nurfitriah ukhti melalui judul “Menganalisis Faktor-Faktor yang menyebabkan Pembiayaan yang kurang efektif di Bank Syariah Kota Bengkulu”, memuat hasil penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan persaingan yang kuat dalam bisnis pembiayaan nasabah. Menyebabkan kebangkitan usaha tersebut mengalami penurunan pendapatan. Pembiayaan terganggu dilakukan melalui restorasi dengan menghubungi pelanggan, mengelola kolektibilitas tinggi dan kemudian restocking. Rehabilitasi telah memberi klien pembiayaan yang buruk dan pengurangan pendapatan, tetapi bisnisnya masih memiliki prospek yang baik.

Penelitian Irfan Harmoko menunjukkan bahwa masalah pendanaan disebabkan oleh salah pengurusan, pemantauan yang buruk, dan side stream. Dan kemudian berusaha untuk menyelesaikannya melalui restrukturisasi utang dan langkah-langkah restrukturisasi bagi klien untuk memastikan mereka siap membayar. Penyelesaian dapat diserahkan ke sumber hukum dan peradilan sebelum diproses atau melaksanakan pemasaran asset yang dijadikan jaminan dalam akad untuk memenuhi sisa cicilan.

Berdasarkan penelitian di atas, ditentukan bahwa kesalahan penyiapan, pemantauan yang buruk, penjualan toko khusus yang rendah, dan aliran sampingan adalah pemicu masalah pendanaan. Bersamaan dengan itu, gerakan-gerakan yang wajib dilakukan untuk hal yang berkaitan dengan strategi perbankan untuk menangani kredit bermasalah berbeda. Perbedaan antara penelitian studi di atas dengan penelitian ini yaitu pada strategi perbankan dalam menangani kredit bermasalah. Bank direorganisasi untuk menciptakan reorganisasi karyawan yang berdedikasi. Bank sumut cabang syariah medan melakukan restrukturisasi dengan mendirikan fungsionaris khusus untuk menangani bagian restrukturisasi dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning* melalui *balloon payment sistyem*. Ada pula faktor-faktor pendukung untuk proses pemulihan.

Untuk mengurangi potensi kerugian dari pembiayaan bermasalah, PT.Bank Sumut Cabang Medan Syariah telah menerapkan strategi restrukturisasi keuangan nasabah dalam hal penurunan untuk kemampuan membayar secara mencuil. Tetapi, tetap mempunyai harapan bisnis yang bagus dan dapat memenuhi tanggung jawabnya setelah penataan kembali. Bank sumut cabang syariah medan menggunakan salah satu langkah untuk mengatasi masalah *non performing financing* di Indonesia setelah *review* awal proyek restorasi sejarah keuangan. Kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK (*bail out financing*) dengan persyaratan yang ditetapkan bank bagi nasabah dilakukan oleh Bank Sumut Syariah.

Berdasarkan pernyataan yang telah di paparkan, peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih dalam tentang tantangan yang terkait untuk strategi restrukturisasi dana dalam mengamankan portofolio finansial pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Karena hal tersebut, pertanyaan yang diambil untuk pengkajian ini yaitu: 1) Faktor apa saja yang membuat pembiayaan yang tidak efektif di Bank Sumut Cabang Syariah Medan? 2) Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pendanaan yang tidak efektif di Bank Sumut Cabang Syariah Medan? 3) Faktor apa untuk kontribusi atas pemulihan keuangan yang kurang efektif pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan?

METODE PENELITIAN

Karena survei dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen, maka jenis surveinya adalah survei lapangan (Sugino, 2011). Metode kualitatif, atau penelitian, bertujuan untuk memahami dan menjelaskan situasi dengan kata-kata, diamati secara lisan oleh pelaku serta orang-orang, dan menggunakan berbagai metode ilmiah. Penelitian deskriptif menganalisis dan memecahkan masalah dalam hal tersebut sesuai dengan data. Tujuan Pengkajian deskriptif kualitatif yang dipakai dalam pengkajian ini agar mendapatkan keterangan atau data tentang strategi restrukturisasi keuangan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

Perolehan data di dalam pengkajian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber Data primer diambil langsung dari hasil wawancara dengan pemangku kepentingan yaitu Bank Sumut cabang Syariah khususnya staf yang terlibat dalam restrukturisasi keuangan. Kemudian untuk sumber data sekunder didapat dari dokumen dengan menelaah dokumen seperti jurnal, buku, pamflet, OJK, BI, undang-undang atau laporan terkait strategid dalam restrukturisasi keuangan dimaksud. Oleh karena itu, data yang diperoleh adalah faktor-faktor yang mendukung penyebab masalah, strategi restrukturisasi keuangan, dan pelaksanaan restrukturisasi keuangan pada bank Sumatera Syria Cabang Medan.

Analisis data yang dilasnakann oleh peneliti menggunakan cara deskriptif. Analisis dimulai dari teori yang umum serta dilanjutkan oleh fakta-fakta konkrit. Peneliti mulai dengan meninjau semua data yang dikumpulkan serta data pendukung dan hasil wawancara tentang bagaimana strategi dalam restrukturisasi fiskal Bank Sumut cabang Syariah Medan pada ekonomi Islam sesuai dengan teori. Selain itu, saat menguji kesahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi asli dengan triangulasi sumber. Peneliti menjadikan staf account maintenance yang bekerja dalam menangani tentang restrukturisasi pembiayaan yang kurang efektif sebagai sumber pengumpulan data. Serta selanjutnya dapat menjelaskan dan menganalisis kesimpulan yang diambil dari sumber-sumber ini.

KAJIAN TEORI

Pendanaan yang kurang efektif atau *Non Performing Financing* adalah Peran bank syariah ketika memberikan pinjaman pada orang lain, kecuali bank berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah perlu melaksanakan kajian pembiayaan yang serius sebelum dapat mengucurkan uang. Pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang menyalurkan uang kepada nasabah yang tidak mampu memenuhi pelunasan atau cicilan secara sinkron ketika tercapai kesepakatan antara lembaga keuangan dan debitur (Candra, 2019). Pembiayaan yang

buruk adalah risiko yang terkait dengan pinjaman bank. Risiko ini mungkin karena keterlambatan pembayaran klien, unsur kedengkaan di pihak klien, kesalahan dalam proses penyediaan dana, atau faktor lainnya yang akan menyebabkan perekonomian.

Pembiayaan menggambarkan hasil atau kegiatan suatu bank. Jika indikator pembiayaan menunjukkan peningkatan yang relevan, disertai dengan pemulangan yang tinggi, bank boleh mengklasifikasikannya sebagai kinerja tinggi. Di sisi lain, jika pengembalian pembiayaan rendah, kinerja bank akan buruk. *Non Performing Financing* yaitu salah satu penunjuk kebugaran tingkat aset di dalam mengelola pendistribusian pembiayaan.

Tabel 2.1

Urutan dalam menetapkan tolak ukur NPF

Urutan	Definisi	Tolak Ukur
5	Tidak Sehat	$NPF \leq 12\%$
4	Kurang sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
3	Cukup sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
2	Sehat	$2\% < NPF < 5\%$
1	Sangat sehat	$NPF < 2\%$

Sumber : Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia

Bersumber dari data tersebut menerangkan pada urutan ke-5 $NPF < 12\%$ menjelaskan nilai asset tidak sehat dan diperkirakan sulit untuk di selamatkan. Kemudian di urutan ke-4, menggambarkan $8\% \leq NPF < 12\%$ tolak ukur asset kurangng sehat dan akan mengancam hidup bank jikatidak di perbaiki secara dasar. Pada Urutan ke-3, dengan tolak ukur $5\% \leq NPF < 8\%$ mempunyai nilai asept terukur sehat tapi mungkin akan mengalami penurunan jika tidak di lakukan rehabilitasi. Lalu di urutan ke-2, tolak ukur $2\% < NPF < 5\%$ mempunyai kualitas asset sehat tapi ada kelemahan yang kurang relevan. Dan terakhir urutan ke-5 dengan tolak ukur $NPF < 2\%$ yang artinya bank sangat bugar dengan risiko portofolio yang sangat kecil.

Ketertinggalan nasabah dalam melunasi angsuran utama juga alokasi akibat/keuntungan pendanaan disebabkan oleh adanya kolektibilitas pendanaan. Kualitas pendanaan ditentukan sebagai lima kelompok. Pada dasarnya akibat probabilitas akan kondisi serta disiplin nasabah dalam melunasi kewajibannya. Lima kelompok terebut adalah sebagai berikut:

1. (Kolektibilitas I) artinya pembiayaan lancar tidak terdapat utang, sebab penyeteroran cicilan sempurna.

2. (Kolektibilitas II) artinya pada perhatian khusus terdapat utang penyeteroran kredit pokok atau hasil yang akan terjadi pada saat belum melewati 90 hari atau 1-3 bulan serta didukung adanya tunggakan baru pada bank bersangkutan maupun di bank lain atau penambahan fasilitas pembiayaan
3. (Kolektibilitas III) artinya kurang lancar terdapat utang pembayaran cicilan yang sudah menjalani 90 hari gelombang pemindahan rekening relatif rendah serta terdapat petunjuk masalah keuangan atau tidak kuatnya dokumen yang dihadapi debitur.
4. (Kolektibilitas IV) artinya diragukan adanya utang pembayaran cicilan pokok atau hasil bagi sudah menjalani 180 hari. Serta dokumentasi aturan yang lemah baik buat pengikatan penjaminan ataupun perjanjian pendanaan.
5. (Kolektibilitas V) artinya macet adanya utang pembayaran cicilan utama atau bagi yg sudah menjalani 270 hari diganti dengan menggunakan pinjaman baru dan untuk kerugian operasional ditutup.

Dari Ibrahim & Rahmawati (2017), pembagian terstruktur mengenai perbankan keuangan macet menurut aturan Indonesia, yaitu taraf kurang lancar (Kolektibilitas 3), diragukan (Kolektibilitas 4) serta macet (Kolektibilitas 5) Menurut Ibrahim dan Rahmawati. Kualitas pendanaan ialah alat yang digunakan oleh bank syariah buat menilai solvabilitas konsumen. oleh karena itu, bank harus mematuhi standar keuangan agar bank tidak membayar pendanaan dan menimbulkan kerugian (Fitriana, 2019).

Klasifikasi perbankan keuangan macet menurut aturan Indonesia yakni tolak ukur (Kolektibilitas 3) artinya kurang lancar, (Kolektibilitas 4) diragukan serta macet (Kolektibilitas 5) Menurut Ibrahim dan Rahmawati (2017). Untuk menilai solvabilitas konsumen alat yang dipergunakan oleh bank syariah adalah kualitas pendanaan. Karena hal tersebut, bank wajib mematuhi standar keuangan agar bank tidak membayar pendanaan dan menimbulkan kerugian (Fitriana, 2019).

1. Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan upaya untuk memperbaiki aktivitas perkreditan bagi debitur yang kesusahan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dikerjakan melalui mengurangi jumlah penyesuaian dengan keadaan keterampilan yang ada dan menambah waktu Menurut Hendy & Restu (2016). Dengan hal itu nasabah yang melakukan restrukturisasi kewajiban dapat melunasinya dengan bertambah lancar. Implementasi/metodologi dalam mengatasi serta menyelesaikan masalah ataupun permasalahan (*bad fund*) melalui penjadwalan kembali (*re-planning*), persyaratan kembali (*re-regulation*) dan restructuring (*re-adjustment*).

2. Bank Syariah

adalah lembaga badan financial yang melakukan kegiatan operasionalnya berkaitan langsung pada hukum ekonomi Islam serta tidak membayar bunga atas kegiatannya Menurut Andrianto dan Furmansyah (2019). Bonus perbankan syariah yang diterima atau digunakan nasabah tergantung pada kesepakatan dan perjanjian antara bank dan nasabah. Perekonomian negara dimainkan peran pentingnya oleh bank syariah. Menurut Hanifia (2018) Semakin berkembangnya sektor perbankan jadi semakin membaik juga pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dan bank syariah juga beroperasi secara independen dari prinsip dalam hal bunga, tetapi tujuannya yang paling utama di dalam Islam adalah untuk meningkatkan aspek kehidupan berdasarkan Alquran dan Sunnah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keuangan Bermasalah

Penataan penyelenggaraan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan seringkali membawa berbagai risiko karena peminjam tidak membayar tanggal jatuh tempo di akhir periode dan gagal bayar. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan perannya dalam pendanaan agar dana yang diberikan bersifat objektif dan terjamin. Dalam melakukan kegiatan operasional, perbankan lebih mengedepankan *fiduciary principle* atau prinsip kepercayaan. Di samping hal itu bank wajib juga melakukan prinsip *prudential principle* yaitu prinsip kehati-hatian, terutama di dalam memberikan pinjaman. Banyak hal lain yang dapat menyebabkan peminjaman tidak dapat dilunasi nasabah tepat pada waktunya dan berakhir pada pembiayaan yang kurang efektif atau disebut kredit macet (Djamil, 2012). Terdapat faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan yang kurang efektif atau bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu :

A. Faktor dari dalam (internal)

Yakni yang bersumber dari pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Adanya kesalahan bank dalam melaksanakan penilaian atau analisis (5C) dalam pendanaan merupakan penyebab terjadinya faktor dari dalam. Salah satunya menilai kemampuan nasabah (*capacity*) yakni bank memberikann dana yang melampaui kapasitas nasabah, serta karakter nasabah (*character*) yaitu bank kurang memperhatikan dalam menilai sikap yang dimiliki nasabah sehingga dapat terjadinya *side streaming* yang artinya nasabah mempegunakan dana dengan cara yang tidak cermat atau tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Faktor dari dalam atau internal bersumber dari dalam pihak bank yaitu dalam kegiatan analisis yang telah dilaksanakan bank tidak tepat,

jadi tidak dapat diprediksi hal apa yang nantinya akan terjadi selama waktu pembiayaan berlangsung Menurut Trisandini (2019). Jadi, faktor dari dalam (internal) yang telah terjadi pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan sudah tepat sesuai dengan teori.

B. Faktor dari luar (eksternal)

Faktor dari luar pembiayaan yang kurang efektif yang dialami pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan berawal dari nasabah yang mengalami musibah misalnya di PHK, pandemi, sakit ataupun terkena bencana alam akan berdampak untuk keadaan dalam hal ekonomi nasabah serta menjalani penurunan dalam hal pendapatan bisnis. Faktor dari luar (eksternal) yang menyebabkan pembiayaan yang kurang efektif yaitu jika bisnis atau perusahaan yang dimiliki oleh debitur mengalami penurunan dalam penjualan atau kerugian, serta terjadinya bencana alam hingga menyebabkan kerugian yang berakibat pada pendapatan debitur hingga faktor eksternal yang terjadi di Bank Sumut Cabang Syariah Medan sudah tepat sesuai dengan teori.

2. Strategi Restrukturisasi Penyelesaian NPF

Menanggulangi penyelesaian penganggaran yang kurang efektif atau bermasalah pada setiap bank pastinya memiliki strategi yang berbeda. Pada peraturan bank Indonesia di pasal 10 ayat 1 Tahun 2008 dengan No.10/18/PBI, mewajibkan bank syariah memiliki peraturan dan SOP tertulis tentang hal restrukturisasi pembiayaan. Di dalam kegiatannya, Bank Sumut Cabang Syariah Medan mempunyai strategi meminimalisasi potensi dalam hal kerugian pada pembiayaan yang kurang efektif dengan jalan membentuk staff khusus yakni *account maintenance staff* dengan tugas menangani dalam restrukturisasi pembiayaan yang kurang efektif. Bank Sumut Cabang Syariah Medan melaksanakan restrukturisasi pendanaan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan usaha dan sasarannya yaitu nasabah tidak berpenghasilan tetap atau non wiraswasta. Ketika sudah mengalami kolektibilitas I atau, pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan mulai melakukan penawaran untuk restrukturisasi pada debitur yang sudah diestimasi usahanya akan menghadapi penurunan tetapi tetap responsif serta mempunyai kecakapan untuk mencicil.

Bank Sumut Cabang Syariah Medan melakukan restrukturisasi dengan menggunakan cara-cara, yakni dengan penjadwalan kembali atau *rescheduling* serta peryaratan kembali *reconditioning*. *Rescheduling* adalah cara yang dapat dilakukan dengan cara memperkecil atau mengurangi jumlah cicilan dengan menambahkannya atau memperpanjang kurun waktu pemberian cicilan. Peryaratan kembali atau *rescheduling* adalah cara tepat yang dapat

membuat ulang jumlah pelunasan. Dengan hal tersebut cara yang telah dilakukan Bank Sumut Cabang Syariah Medan sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Wangsawidjaja.

Sementara *reconditioning* dapat dilakukan melalui jalan mengurangi cicilan perbulannya, namun jarak cicilan sebelum dan setelah dilaksanakan restrukturisasi dipastikan pada penghabisan pendanaan atau disebut *balloon payment*. Dengan proses *reconditioning* tersebut Bank Sumut Cabang Syariah Medan membagi kesempatan untuk debitur yang mencicil sebagian jumlah pendanaan perbulannya serta tidak menambahkan jangka waktu pembayaran tetapi mengubah kurun waktu pendanaan, jadi nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi sisa cicilan di saat waktu sudah ditetapkan. *Balloon payment* adalah kerangka cicilan yang membagi kemudahan kepada nasabah menggunakan model pembayaran cicilan yang tidak besar untuk awal dan besar untuk akhir waktu, tanpa harus memperpanjang kurun waktu. Jadi sistem *balloon payment* yang telah dilaksanakan di dalam *reconditioning* Bank Sumut Cabang Syariah Medan telah tepat dengan pengkajian Rahayu (2020).

Keberlangsungan bisnis bank di dalam melaksanakan kegiatan bisnis dengan menggunakan aturan syariah bergantung pada kualitas dari pendanaan dana bank. Pendanaan dana yang bagus dapat memberikan margin sehingga kemampuan dari bank juga baik. Semua mutu pendanaan dana cacat dapat memberikan pengaruh turunnya kemampuan dari bank dan selanjutnya akan memberikan efek negative terhadap kelangsungan kegiatan operasional bank dalam mengaplikasikan aturan syariah. Pembiayaan yang kurang efektif adalah perbandingan penyelenggaraan biaya yang bermasalah terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan bank syariah. Jika perbandingan rasio NPF menggambarkan taksir yang rendah, diperlukan pendapatan bank memajukan sehingga keuntungan yang didapatkan meningkat tetapi jika perbandingan NPF tinggi maka penghasilan dapat menurun jadi keuntungan yang diberikan juga akan menurun.

Peraturan Bank Indonesia tahun 2015 Nomor 17/11/PBI Perbandingan NPF dari jumlah pembelanjaan kotor wajib sedikit 5%, normal untuk bank konvensional ataupun syariah (Sadi, 2015). Sepanjang NPF jumlah pembelanjaan bank tetap mampu di bawah 5%, lalu bank tetap dapat dikategorikan keadaan sehat serta mempunyai kemampuan dengan fungsi bagus.

3. Faktor-Faktor yang Menjadi kontribusi di dalam Melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan kurang efektif (NPF)

Bagi implementasi restrukturisasi saat mengatasi dampak penyelenggaraan kurang efektif pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Terdapat dua faktor untuk dijadikan pendukung dalam implementasi restrukturisasi, akibatnya restrukturisasi yang dijalankan bisa tercapai. Kedua Faktor yang dijadikan pendukung saat implementasi restrukturisasi pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu :

A. Faktor internal

Faktor dari dalam atau internal dijadikan pendukung saat restrukturisasi pembelanjaan besumber dari SDM Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Terdiri dari tim legal, tim penagihan dan bisnis marketing. Tim legal memiliki tugas mengurus kebutuaahn dokumen persyaratan atau berkas-berkas yang wajib dipenuhi oleh kreditur. Selanjutnya tim penaghihan memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pendampingan serta pembinaan kepada debitur pembiayaan yang kurang efektif bermasalah dengan jalan menelpon debitur maupun mendatangi secara langsung. Selanjutnya tim bisnis marketing memiliki tugas menawarkan preferensi alat restrukturisasi yang sudah ada, antara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

B. Faktor eksternal

Faktor dari luar yang dijadikan pendukung dalam restrukturisasi pendanaan yakni dari pihak kreditur yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi pendanaan. Hal tersebut diperlihatkan karena terdapatnyaa keinginan serta kejujuran debitur saat melunasi kewajibannya untuk mencicil, selanjutnya perilaku responsif dan rela untuk menuruti syarat yang sudah ditetapkan Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Pengaplikasian restrukturisasi Bank Sumut Cabang Syariah Medan harus dibantu serta kajian dan bukti yang cukup dan dikumpulkan dengan baik. Di dalam masalah pembiayaan yang kurang efektif, sesudah dilaksanakan restrukturisasi pembiayaan debitus wajib di pantau perkembangannya. Terdapat kerjasama yang baik anara tim penagihan, tim bisnis marketing agar penyelesaian pembiayaan yang kurang efektif segera selesai. Sebab ada 2 pihak yang melaksanakan pendekatan dengan bagus kepada debitur. Selanjutnya tim legal berkewajiban dalam menjalankn kelengkapan data debitur yang diperlukan dalam proses restrukturisasi. Maka dari itu faktor dari dalam dikatakan faktor pokok pendukung saat pengaplikasian restruktrisasi.

Bank harus membentengi serta memahami langkah supaya kualitas pembiayaan selepas direstrukturisasi dapat mulus lagi. Restrukturisasi harus dibantu melalui ulasan dan

data yang cukup di simpan dengan baik. Restrukturisasi mempunyai sejumlah alat pembiayaan melalui bank yang bisa dilaksanakan di masing-masing pendanaan. Sehingga bank harus mempunyai peraturan serta SOP yang tertuang tentang restrukturisasi pendanaan. Jadi faktor pendukung restrukturisasi yang terdapat di Bank Sumut Cabang Syariah Medan sudah sesuai dengan teori Latumaerissa (2013).

PENUTUP

Berlandaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga bisa disimpulkan secara rinci seperti berikut ini:

1. Faktor dari luar (eksternal) serta faktor dari dalam (internal) merupakan variabel yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Faktor dari luar (Eksternal) dapat disebabkan melalui debitur misalnya, menurunnya penghasilan usaha debitur karena pandemic serta kepailitian nasabah. Selanjutnya faktor dari dalam (internal) terjadi karena kelalain dalam kajian pembiayaan bank saat pendistribusian pembiayaan.
2. Penyusunan Strategi restrukturisasi pembiayaan yang kurang efektif yang dilaksanakan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan menggunakan metode Penjadwalan ulang (*rescheduling*) persyaratan ulang (*reconditioning*) dengan melalui sistem *balloon payment*.
3. Faktor pendukung saat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan yang kurang efektif yakni faktor dari dalam serta faktor dari luar. Faktor utama yaitu pihak bank pada tim penagihan, tim bisnis markeing, dan tim legal atau dari dalam bank itu sendiri. Selanjutnya faktor dari luar bersumber dari debitur, karena terdapat kejujuran serta sifat responsif saat memenuhi kewajibannya untuk mencicil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H & Setiawan, A. 2021, "*Retsrukturisasi pembiayaan selama pandemic covid-19 di Bank muamalat madiun*" Vol.3, No.1
- Andrianto, & Firmansyah, A. 2019. "*Manajemen bank syariah (Implementasi teori dan praktek)*". Surabaya: Qiara Media Partner.
- Asmara, J, Dahlan, Jauhari.I, 2015, "*Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi*". Vol.3, No.3.
- Djamil, F. 2012. "*Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauziah, N.D, dkk, 2018 "*Restrukturisasi sebagai salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*". Vol.3, No.3
- Hariyanto, A, dkk 2018 "*Restrukturisasi pembiayaan murabahah analisis yuridis peraturan bank Indonesia*". Vol.12, No.3.
- Harmoko, I, 2018 "*Mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada akad pembiayaan murabahah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah*". Vol.02, No.2.

- Kholiq, A & Rahmawati. R, 2020, “*Dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemic covid-19*”. Vol.3, No.2.
- Latumaerissa, J. R. 2013. “*Bank dan lembaga keuangan lain*”. Jakarta : Salemba Empat.
- Nafi'ah, et al/”*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*”. Vol. 8 No. 4 Juli 2021: 474-482
- Rahayu, S. 2020. “*Implementasi balloon payment pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif akad murabahah li al-amir bi al syira (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Darussalam)*”. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ArRaniry
- Sadi, M. 2015. “*Konsep hukum perbankan syariah*”. Malang: Setara Press.
- Sugiono. 2011. “*Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta.
- Turmudi, M. 2016, “*Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah*”.Vol.1, No.1.
- Ukhti, N. 2019, “*analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di bank syariah kota Bengkulu (studi pada bank BNI syariah)*”, skripsi IAIN Bengkulu.
- Usanti, P. Trisadini & Shomad, Abdul 2016, “*Hukum Perbankan*”. Jakarta: Kencana.
- Usanti, P.T, 2006. “*Restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah*”. Vol.11, No.3.
- Wangswidjaja. 2012. “*Pembiayaan bank syariah*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.